

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR : 007/HM.00.02/K.JI-12/01/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi penyelenggaraan pemilihan umum secara aman, tertib dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka perlu tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
  - b. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam Proses Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
  - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

- Memperhatikan** : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/KBAWASLU/HM.OO/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.**
- KESATU** : Struktur, tugas dan wewenang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Bawaslu Kabupaten berhak:
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan; dan
  - b. Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA** : PPID Bawaslu Kabupaten Berkewajiban:
- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan;
  - b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan
  - c. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama tahun anggaran 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 02 Januari 2022



**KETUA,**

**NUR ANWAR, SH. I**

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten  
Madiun  
Nomor : 007/HM.00.02/K.JI-12/01/2022  
Tanggal : 02 Januari 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
<b>I Pengarah</b>			
1	Nur Anwar	Ketua Bawaslu Kab Madiun	Pengarah
2	Wahyudi	Anggota Bawaslu Kab Madiun	Pengarah
3	Akhorin Siswanto	Anggota Bawaslu Kab Madiun	Pengarah
4	Slamet widodo	Anggota Bawaslu Kab Madiun	Pengarah
<b>II Penanggung Jawab</b>			
5	Khoirul Mu'alim	Anggota Bawaslu Kab Madiun	Penanggung Jawab
<b>III Ketua</b>			
6	Ambang Prastyo Utomo	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab Madiun	Ketua
<b>IV Sekretaris</b>			
7	Danar Irawan	BPP	Sekretaris
<b>V Anggota</b>			
8	Zola Cholida Helyanty	Staf Bagian PS	Anggota
9	Fathkurrokhman	Staf Bagian PP	Anggota
10	Dinar Arimbi	Staf Bagian PP	Anggota
11	Warsito	Staf Bagian HDI	Anggota
12	Oktavian Rendy Pratama	Staf Bagian HDI	Anggota
13	Herlina Oktavia Nur Afandy	Staf Bagian SDMO	Anggota
14	Nosa Arya Sandy	Staf Bagian SDMO	Anggota
15	Axis Sandy Nugroho	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
16	Akbar Setya Darmawan	Staf Bagian Pengawasan	Anggota

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 02 Januari 2022



KETUA,

NUR ANWAR. SH. I